

**KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI YANG
DI PENGARUHI PENGETAHUAN PERPAJAKAN,
TEKNOLOGI DIGITAL, DAN SANKSI PAJAK
DI KPP PRATAMA KARANGANYAR**

PROPOSAL SKRIPSI

Diajukan Sebagai Syarat Untuk Meraih Gelar Sarjana Akuntansi



Nama : Sherly Wijayanti

NIM : 2022522593

Prodi : S1 Akuntansi

UNIVERSITAS DHARMA AUB

SURAKARTA

2025

LEMBAR PERSETUJUAN PROPOSAL SKRIPSI


Nama : Sherly Wijayanti
Nim : 2022522593
Jurusan/ProgdI : Akuntansi
Judul Penelitian : Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang
Dipengaruhi Pengetahuan Perpajakan, Teknologi Digital,
Dan Sanksi Pajak Di KPP Pratama Karanganyar
Nama Pembimbing : Ridwan Wahyudi, SE.,MM.

Surakarta, 26 November 2025

Mengetahui,
Ketua Program Studi

Mulyadi, SE.,MM.,AK.,MH.
NIDN: 0610096501

Pembimbing


Ridwan Wahyudi, SE.,MM.
NIDN: 0616119401

A. Judul Proposal

Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Dipengaruhi Pengetahuan Perpajakan, Teknologi Digital, dan Sanksi Pajak di KPP Pratama Karanganyar

B. Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan sumber pendapatan utama negara yang mendukung pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial, penerimaan pajak merupakan salah satu pemasukan tertinggi bagi negara dan dimanfaatkan oleh pemerintah untuk kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan data Kementerian Keuangan, kontribusi pajak terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) mencapai 70% setiap tahunnya, dari angka ini dapat menunjukkan bahwa pajak merupakan tulang punggung utama keuangan negara, dan memiliki peran dalam mendukung pembiayaan pembangunan nasional. Pajak memegang peranan penting sebagai salah satu sumber pendapatan negara terbesar Lestari & Poniman, (2022), namun keberhasilan penerimaan pajak sangat bergantung pada tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban dalam perpajakannya. Permasalahan kepatuhan wajib pajak memang masih menjadi tantangan utama dan menjadi prioritas bagi Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Praktek dalam memenuhi kewajiban perpajakan, seorang wajib pajak sulit untuk membedakan apakah wajib pajak termotivasi oleh kesadaran perpajakan atau justru malah termotivasi oleh kepatuhan pajak (Thancy et al., 2024).

Kepatuhan wajib pajak menurut Nafiah et al., (2021) diartikan sebagai perilaku seorang wajib pajak di mana dalam menjalani semua kewajiban perpajakan dan menggunakan hak perpajakannya, wajib pajak tetap berpatokan pada perundang-undangan yang berlaku. Kepatuhan pajak didefinisikan sebagai kemauan dari wajib pajak untuk patuh terhadap regulasi maupun ketentuan dari perpajakan yang berlaku. Kepatuhan pajak mencerminkan sejauh mana wajib pajak memiliki kesadaran untuk berkontribusi terhadap negara melalui pajak tanpa adanya paksaan dan dorongan dari siapapun.

Kantor Wilayah (Kanwil) DJP Jawa Tengah II merilis jumlah capaian penyampaian SPT Tahunan untuk tahun pajak 2022 per tanggal 24 Maret 2023. Tercatat sejumlah 499.742 SPT. Jumlah ini meningkat sekitar 1,83% dibanding periode ditahun sebelumnya. Jumlah tersebut detailnya terdiri dari 38.901 SPT Tahunan PPh Orang Pribadi Usahawan, 441.149 SPT Tahunan PPh Orang Pribadi Karyawan dan 19.692 SPT Tahunan PPh Badan yang sudah dilaporkan oleh wajib pajak. Jumlah peningkatan sebesar 8.962 SPT. Peningkatan ini memang tidak signifikan jika dibandingkan per 28 Februari 2023 yaitu mencapai 74.333 SPT. Peningkatan ini masih menunjukkan tren positif dan kepatuhan masih tumbuh seiring berjalannya batas akhir pelaporan SPT Tahunan. Data ini berdasarkan dari data Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kanwil Jawa Tengah II (www.pajak.go.id, 2023).

Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat pelaporan SPT Tahunan untuk tahun pajak 2024

mengalami penurunan dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo menyampaikan, pihaknya telah menerima pelaporan SPT Tahunan 2024 sebanyak 14.053.221 SPT hingga 30 April 2025 pukul 23.59 WIB. Realisasi tersebut turun 154.421 SPT atau 1,09% dari realisasi tahun sebelumnya sebanyak 14.207.642 SPT Tahunan 2023. Jika dirincikan, penurunan realisasi pelaporan SPT Tahunan 2024 ini disebabkan oleh jumlah pelaporan SPT orang pribadi yang mengalami penurunan pada periode ini. Adapun penurunan jumlah SPT Tahunan orang pribadi sebesar 1,21% dari 13.159.400 SPT pada tahun lalu menjadi 12.999.861 SPT. Sementara pelaporan SPT badan mengalami kenaikan tipis 0,49% dari 1.048.242 SPT pada tahun lalu menjadi 1.053.360 SPT. Data dari (www.money.kompas.com, 2025). Fenomena ini menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi masih perlu ditingkatkan, dan fenomena ini juga dapat menunjukkan bahwa kepatuhan pajak masih menjadi persoalan yang serius dan perlu dikaji secara mendalam.

Pengetahuan perpajakan merujuk pada pemahaman yang diberikan kepada wajib pajak mengenai berbagai aspek tentang sistem perpajakan, termasuk struktur dasar, aturan hukum, regulasi pemerintah, serta prosedur operasional yang berkaitan dengan kewajiban perpajakan. Menurut penelitian Ardiansyah & Irawan, (2022) pengetahuan pajak adalah pemahaman wajib pajak tentang hukum perpajakan, undang-undang perpajakan, dan tata cara perpajakan yang dapat digunakan untuk dasar wajib pajak dalam melakukan hak dan kewajiban perpajakannya. Penelitian dari Sulistiono & Wahyudin, (2024) mengindikasikan bahwa pengetahuan

pajak berpengaruh signifikan terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak untuk patuh dalam membayarkan pajak dan melaporkan perpajakan mereka. Pengetahuan pajak yang baik dapat mendorong wajib pajak untuk lebih memahami hak dan kewajiban mereka dalam meningkatkan kesadaran untuk melaporkan dan membayar pajak. Berbeda halnya dengan penelitian yang dilakukan oleh Nugrahani & Suryaningsum, (2023) dan Nurafiza et al., (2022) yang mengindikasikan hasil penelitian tersebut bahwa pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Dari sini dapat ditemukan kesenjangan penelitian, tentang sejauh mana pengetahuan pajak dapat mempengaruhi kepatuhan pajak orang pribadi.

Perkembangan globalisasi ditandai dengan kecanggihan ilmu pengetahuan dan teknologi seperti *marketplace* digital, pembayaran digital, pendidikan digital, inovasi terkait kecerdasan buatan atau *artificial intelligence* (AI). Segala bentuk digitalisasi tersebut telah mendorong terjadinya transformasi digital. Pesatnya kemajuan teknologi dan kemudahan akses informasi mendorong instansi pemerintah untuk meningkatkan pemanfaatan teknologi dan informasi, sehingga mendukung efisiensi pelayanan perpajakan dalam memenuhi tanggung jawabnya (Mufarrokhah et al., 2024). Era transformasi digital, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) berupaya memanfaatkan media sosial seperti Instagram, TikTok, YouTube, atau *X (Twitter)* untuk menghadirkan konten informatif mengenai kewajiban perpajakan, serta keuntungan pajak bagi masyarakat. Penelitian L, (2020) mengindikasikan bahwa penggunaan dari konten digital untuk menyampaikan informasi maupun edukasi mengenai

perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, dan pemahaman media digital juga berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, serta intensitas pelayanan digital berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Teknologi digital tidak hanya mencakup penyampaian informasi seputar perpajakan, tetapi juga penerapan *e-Filing*, *e-Billing*, *e-Form*, dan aplikasi DJP Online yang memungkinkan wajib pajak melapor dan membayar pajak secara cepat, efisien, dan transparan tanpa harus datang ke kantor pajak langsung. Menurut penelitian Wijaya et al., (2025) Implementasi teknologi digital dalam administrasi perpajakan telah meningkatkan kemudahan dan efisiensi dalam pelaporan serta pembayaran pajak. Penggunaan digitalisasi perpajakan bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dalam menjalankan pelaporan, meningkatkan kemudahan masyarakat, meningkatkan kualitas layanan publik, serta memperbaiki peningkatan SPT secara keseluruhan . Tujuan diterapkannya teknologi digital pajak ini adalah untuk meningkatkan keefisienan dan untuk mempermudah wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, sehingga dapat memenuhi target penerimaan perpajakan (Nugraha et al., 2024). Kepatuhan wajib pajak dapat dipengaruhi secara signifikan terhadap teknologi digital, dan kepatuhan wajib pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap pengetahuan perpajakan (Nurafiza et al., 2022). Menurut penelitian Setiawan & Yanti, (2024) mengindikasikan bahwa digitalisasi pajak tidak memiliki pengaruh signifikan pada kepatuhan pajak. Fenomena

tersebut menunjukkan adanya kesenjangan penelitian tentang sejauh manakah teknologi dan sistem pajak digital terhadap kepatuhan wajib pajak.

Negara memberikan kepercayaan penuh kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan kewajiban pajaknya secara mandiri, karena sistem perpajakan yang bersifat *self-assessment*. Kepercayaan yang diberikan oleh negara kepada wajib pajak ini menuntut wajib pajak untuk mematuhi aturan perpajakan yang berlaku, maka diperlukan mekanisme khusus untuk pengawasan dan penegakan hukum yang tegas terhadap wajib pajak yang tidak menjalankan kewajibannya melalui penerapan sanksi pajak.

Menurut penelitian Nugraha et al., (2024) menjelaskan bahwa sanksi pajak merupakan suatu bentuk hukuman dari pemerintah yang ditujukan kepada wajib pajak yang melanggar peraturan perpajakan. Keberadaan sanksi perpajakan yang jelas dan tegas dapat berfungsi sebagai instrumen pencegahan pelanggaran, sekaligus menegaskan pentingnya kepatuhan (Noraida & Kurniawanto, 2025). Penerapan sanksi perpajakan kepada wajib pajak bukan semata-mata hanya untuk teguran. Penerapan sanksi hukum dimaksudkan untuk memberikan efek jera kepada wajib pajak yang melanggar norma perpajakan, sehingga dapat tercipta kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Wajib pajak akan patuh membayar pajak sesuai dengan kewajibannya bila memandang sanksi perpajakan akan lebih banyak merugikannya (Nafiah et al., 2021).

Menurut Penelitian Mu'arif & Lestari, (2023) mengindikasikan bahwa penerapan sanksi pajak pajak berpengaruh positif terhadap

kepatuhan wajib pajak, namun di lapangan efektifitas sanksi pajak masih belum maksimal, masih banyak wajib pajak yang menilai bahwa sanksi pajak belum diterapkan secara konsisten disemua wilayah. Berbeda dengan temuan dari penelitian Supriatiningsih & Jamil, (2021) mengindikasikan bahwa sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Oleh karena itu, penelitian tentang pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi menjadi penting untuk dilakukan.

Fenomena - fenomena diatas menunjukkan bahwa permasalahan kepatuhan wajib pajak tidak hanya bersumber dari faktor teknis saja, penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh pengetahuan perpajakan, teknologi digital, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Karanganyar. Penelitian ini dilakukan untuk memahami sejauh manakah tingkat kepatuhan wajib pajak berperan dalam meningkatkan kepatuhan, bagaimana efektifitas dari teknologi digital dalam kemudahan penggunaan layanan digital seperti *e-Filing* dan *e-Billing* dapat mempengaruhi perilaku wajib pajak, dan bagaimana penerapan sanksi pajak berkontribusi dalam menumbuhkan kesadaran dan kedisiplinan wajib pajak terhadap kewajibannya. Maka, penelitian ini penting dilakukan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh dari ketiga faktor tersebut terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi khususnya di Karanganyar.

Melalui penelitian ini, diharapkan dapat diperoleh gambaran empiris apa saja yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi di tingkat lokal khususnya seperti di Karanganyar. Penelitian ini difokuskan pada

seluruh wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Karanganyar, sampel dari penelitian ini akan diambil menggunakan purposive sampling, yaitu wajib pajak orang pribadi yang aktif melakukan pelaporan pajak. Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan masukan bagi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam merumuskan kebijakan yang lebih efektif, baik dari segi peningkatan tentang literasi perpajakan, optimalisasi teknologi digital, dan penegakan sanksi yang adil dan konsisten untuk mendorong peningkatan kepatuhan pajak secara berkelanjutan.

C. Rumusan Masalah dan Batasan Masalah

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang disampaikan diatas, dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

- a. Apakah Pengetahuan Perpajakan Berpengaruh Signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Karanganyar?
- b. Apakah Teknologi Digital Berpengaruh Signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Karanganyar?
- c. Apakah Sanksi Pajak Berpengaruh Signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Karanganyar?

2. Batasan Masalah

Penelitian ini dibatasi pada wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Karanganyar, yang berfokus pada pengaruh pengetahuan perpajakan, teknologi digital perpajakan, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Data yang digunakan berasal dari

kuesioner yang diisi oleh responden, sehingga hasil penelitian menggambarkan persepsi wajib pajak pada periode penelitian dan tidak mencakup faktor lain di luar variabel yang ditetapkan.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh pengetahuan perpajakan, teknologi digital, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Karanganyar. Tujuan dijabarkan sebagai berikut:

- a. Menguji Pengaruh Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Karanganyar.
- b. Menguji Pengaruh Teknologi Digital terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Karanganyar.
- c. Menguji Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Karanganyar.

2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik itu secara teoritis maupun praktis sebagai berikut:

- a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan dalam konteks akuntansi dan perpajakan, khususnya yang menyoroti perilaku kepatuhan wajib pajak dalam menjalankan kewajibannya. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bukti empiris yang berfokus pada pengaruh pengetahuan

perpajakan, teknologi digital, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Selain itu, penelitian ini juga dapat menambah referensi ilmiah bagi peneliti selanjutnya yang berfokus pada faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak di era digitalisasi.

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai acuan untuk pihak-pihak terkait untuk menyelesaikan permasalahan terkait pengaruh pengetahuan perpajakan, komunikasi pajak digital, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Karanganyar, dan menjadi evaluasi bagi pemerintah. Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi dasar untuk menilai efektifitas program sosialisasi dan pelayanan pajak digital yang telah diterapkan, dan untuk mengetahui faktor mana saja yang paling berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak di wilayahnya.

Penelitian ini juga dapat menjadi sumber informasi dan dorongan untuk meningkatkan pemahaman terhadap hak dan kewajiban perpajakan, serta untuk mengetahui pentingnya memanfaatkan sistem pajak digital dan menaati peraturan perpajakan, dan dapat menjadi referensi serta acuan dalam melakukan penelitian lanjutan yang membahas topik serupa, baik dengan menggunakan variabel maupun konteks wilayah yang berbeda.

E. Landasan Teori

1. *Theory of Planned Behavior*

Ajzen (1991) mengembangkan *Theory of Planned Behavior*, teori ini adalah model psikologi sosial yang menjelaskan bagaimana individu membentuk niat untuk melakukan suatu perilaku tertentu. Menurut *Teori of Planned Behavior*, intensi merupakan niat yang akan digunakan oleh seseorang dalam sebuah ukuran perilaku dan tindakannya. Konsep *Teori of Planned Behavior* menjelaskan bahwa perilaku individu dipengaruhi oleh beberapa variabel diantaranya sikap, norma subyektif, serta kontrol dari keperilakuan yang dipersepsikan, sehingga perilaku yang ditimbulkan oleh seseorang muncul karena adanya niat untuk berperilaku (Pratiwi & Sinaga, 2023). *Theory of Planned Behavior* yang menjelaskan tentang faktor yang mempengaruhi perilaku kepatuhan pajak sebagai wajib pajak dilihat dari sisi psikologis. Faktor-faktor tersebut diantaranya seperti *Behavioral Beliefs*, *Normative beliefs*, dan *Control beliefs*. Teori tersebut juga menjelaskan bahwa perilaku seseorang yang timbul dari setiap individu dan disebabkan karena adanya niat yang bisa mempengaruhi perilaku individu itu untuk menjadikan wajib pajak patuh atau tidak patuh terhadap semua aturan perpajakan (Yessica & Andayani, 2017).

Berdasarkan teori, keterkaitan dalam penelitian ini cukup relevan untuk menjelaskan perilaku wajib pajak dalam kepatuhan pajaknya. *Theory of Planned Behavior* memberikan dasar bahwa wajib pajak akan patuh apabila mereka memiliki sikap positif terhadap kepatuhan, merasakan adanya tekanan sosial atau aturan yang menuntut kepatuhan, dan mampu untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya. Pengetahuan

perpajakan berfungsi untuk membentuk sikap positif wajib pajak, teknologi digital dalam perpajakan seperti *e-Filing*, *e-Billing*, dan DJP Online meningkatkan kontrol perilaku yang dianggap, karena kemudahan dan efisiensi layanan membuat wajib pajak merasa mampu untuk melaksanakan kewajiban pajaknya secara mendairi, serta sanksi pajak berfungsi untuk memperkuat norma subjektif melalui adanya tekanan sosial dan konsekuensinya menuntut wajib pajak untuk mematuhi aturan.

2. Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Kepatuhan wajib pajak diartikan sebagai perilaku seorang wajib pajak di mana dalam menjalani semua kewajiban perpajakan dan menggunakan hak perpajakannya, wajib pajak tetap berpatokan pada perundang-undangan yang berlaku (Nafiah et al., 2021). Kepatuhan wajib pajak orang pribadi merupakan keadaan di mana seorang wajib pajak secara sukarela, benar, dan tepat waktu dalam memenuhi seluruh kewajiban perpajakannya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menurut penelitian Mufarrokhah et al., (2024) mengindikasikan bahwa kepatuhan wajib pajak merupakan suatu upaya masyarakat untuk memenuhi hak dan kewajiban perpajakannya, dengan menekankan bahwa kepatuhan wajib pajak bukan hanya tentang membayar pajak dalam jumlah yang besar, namun juga tentang menyesuaikan pembayaran dengan hak dan kewajiban yang berlaku. Ketika wajib pajak mematuhi kewajibannya dengan benar, ini menciptakan fondasi yang

kuat untuk membangun ekonomi yang berkelanjutan dan stabilitas keuangan negara (Wijaya et al., 2025).

Kepatuhan wajib pajak orang pribadi di definisikan sebagai perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya dalam perpajakan seperti pelaporan SPT, pembayaran pajak tepat waktu, akurat dan sudah sesuai dengan ketentuan. Secara umum kepatuhan wajib pajak merupakan suatu tindakan patuh dan sadar terhadap ketertiban pembayaran dan pelaporan kewajiban perpajakan masa sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku (Agun et al., 2022). Kepatuhan wajib pajak merupakan fundamental yang mendukung efektifitas dan keberlanjutan sistem perpajakan disuatu negara (Barri & Hidayat, 2025). Kepatuhan wajib pajak mencakup kewajiban pelaporan, pembayaran, dan kepatuhan terhadap regulasi perpajakan.

3. Pengetahuan Perpajakan

Pengetahuan perpajakan memiliki definisi sebagai tingkat pemahaman wajib pajak terhadap peraturan pajak, kewajiban perpajakan, dan prosedur dari perpajakan, serta konsekuensi dari ketidakpatuhan. Menurut penelitian Ardiansyah & Irawan, (2022) menjelaskan bahwa pengetahuan pajak adalah pemahaman wajib pajak tentang hukum perpajakan, undang-undang perpajakan dan tata cara perpajakan yang digunakan wajib pajak untuk dasar perpajakan dalam memenuhi hak dan kewajiban pajaknya seperti menghitung dan melaporkan pajak. Pengetahuan perpajakan ini adalah suatu hal yang sangat penting bagi wajib pajak, karena sistem pemungutan pajak di Indonesia itu sendiri

menggunakan *self assessment system* sehingga wajib pajak dituntut untuk bisa melakukan kegiatan perpajakan mulai dari pendaftaran sampai pelaporan.

Wajib pajak yang memiliki pengetahuan perpajakan yang memadai cenderung bisa memotivasi diri untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya secara sukarela dan tepat waktu, karena tidak hanya didorong oleh keinginan untuk menghindari sanksi peraturan perundang-undangan perpajakan, tetapi juga oleh kesadaran akan peran wajib pajak dalam berkontribusi terhadap negara (Wijaya et al., 2025). Menumbuhkan kesadaran wajib pajak dapat dilakukan dengan berbagai macam cara, salah satunya yaitu adalah memberikan edukasi atau pengetahuan tentang kewajiban perpajakan bagi setiap wajib pajak Indonesia.

Pengetahuan perpajakan yang dimiliki oleh wajib pajak merupakan hal yang paling mendasar dan harus dimiliki oleh semua wajib pajak karena tanpa adanya pengetahuan tentang pajak maka sulit bagi wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya (Soda et al., 2024). Menurut Susyanti & Anwar, (2020) menjelaskan bahwa semakin tinggi tingkat pengetahuan wajib pajak mengenai peraturan perpajakan maka akan semakin tinggi juga tingkat kepatuhan pajaknya. Dengan demikian, tingkat pengetahuan wajib pajak terhadap hak dan kewajiban perpajakan dapat mempengaruhi keputusan wajib pajak untuk mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku.

4. Teknologi Digital

Implementasi teknologi digital dalam administrasi perpajakan telah meningkatkan kemudahan dan efisiensi dalam pelaporan serta pembayaran pajak. Penggunaan digitalisasi perpajakan bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dalam menjalankan pelaporan, meningkatkan kemudahan masyarakat, meningkatkan kualitas layanan publik, serta memperbaiki peningkatan SPT secara keseluruhan (Wijaya et al., 2025). Penerapan teknologi digital dalam sistem perpajakan telah mengubah cara wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Menurut Mufarrokhah et al., (2024) digitalisasi perpajakan merupakan penerapan sistem perpajakan melalui teknologi digital online seperti *e-Filing* dan *e-Billing* yang dibuat oleh pemerintah dan kantor perpajakan yang bertujuan untuk dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak terhadap regulasi perpajakan. Melalui digitalisasi pajak, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memperkenalkan sistem pajak yang memungkinkan proses perpajakan menjadi lebih mudah, cepat, akurat, dan transparan.

Menurut penelitian Hardiyanti, (2024) digitalisasi perpajakan merupakan sebuah inovasi dalam administrasi perpajakan yang menggunakan teknologi digital online untuk menyediakan platform bagi wajib pajak, dan diharapkan wajib pajak dapat lebih mudah dan efisien dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Digitalisasi perpajakan akan mencerminkan *tren global* yang di mana pemerintah menggunakan teknologi digital dalam meningkatkan efisiensi dan kepatuhan dalam administrasi perpajakan.

Penerapan teknologi digital dalam perpajakan dapat meningkatkan motivasi wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Menurut penelitian Nugraha et al., (2024) menjelaskan bahwa memanfaatkan teknologi digital pada era globalisasi saat ini akan sangat membantu dan memudahkan bagi semua wajib pajak dalam melakukan kegiatan seperti mengakses data. Melalui penerapan teknologi digital, pelaporan kewajiban perpajakan wajib pajak dapat dipermudah, sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

5. Sanksi Pajak

Sanksi pajak merupakan konsekuensi yang diberikan oleh otoritas pajak kepada wajib pajak yang melanggar kewajiban perpajakannya, yang berupa denda, bunga, pemblokiran NPWP, dan pemeriksaan. Penelitian dari Nugraha et al., (2024) menjelaskan bahwa sanksi pajak merupakan suatu bentuk hukuman dari pemerintah yang ditujukan kepada wajib pajak yang melanggar peraturan perpajakan. Nafiah et al., (2021) mengemukakan, pelaksanaan sanksi pajak dapat menyebabkan terpenuhinya kewajiban perpajakan oleh wajib pajak, sehingga wajib pajak akan patuh karena mereka memikirkan adanya sanksi berat berupa denda akibat tindakan ilegal dalam usahanya menyelundupkan pajak.

Menurut penelitian dari Lestari & Poniman, (2022) mengatakan bahwa sanksi merupakan langkah menghukum seseorang yang melanggar aturan. Sanksi diperlukan untuk menghindari pelanggaran peraturan atau undang-undang. Bentuk dari hukuman perpajakan tersebut dapat berupa denda dengan membayar sejumlah nominal yang

sudah ditetapkan oleh pemerintah dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan. Adanya sanksi perpajakan adalah untuk mendisiplinkan wajib pajak dalam menjalankan kewajibannya yakni membayar pajak. Sanksi telah diberlakukan bagi para pelanggar pajak untuk menciptakan keteraturan dan ketertiban perpajakan.

Sanksi perpajakan adalah jaminan atau pengawasan yang dibuat oleh pemerintah dan ditujukan untuk wajib pajak sebagai alat untuk mencegah wajib pajak agar tidak melanggar peraturan perpajakan (norma perpajakan), sehingga wajib pajak tetap mematuhi atau menaati kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku (Ardiansyah & Irawan, 2022). Menurut penelitian Thancy et al., (2024) sanksi pajak secara parsial berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal tersebut dikarenakan sanksi perpajakan dapat memberikan efek jera kepada wajib pajak yang melanggar norma perpajakan sehingga dapat terciptanya kepatuhan wajib pajak.

F. Penelitian Terdahulu

Tabel 1. Penelitian Terdahulu


No	Penulis dan Tahun	Judul Penelitian	Alat Analisis	Hasil Penelitian
1.	Aritonang & Tipa, (2025)	Pengetahuan Perpajakan, Transparansi Dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	Regresi linier berganda	Hasil penelitian mengindikasikan bahwa Pengetahuan Perpajakan dan kualitas pelayanan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Transparansi secara parsial tidak berpengaruh

				positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.
2.	Noraida & Kurniawanto, (2025)	Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Perpajakan, dan Sosialisasi Perpajakan terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Bukti Empiris Pada Kp2kp Wonogiri)	Regresi Linear Berganda	Hasil penelitian mengindikasikan bahwa pengetahuan perpajakan, sanksi perpajakan, dan sosialisasi perpajakan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
3.	Aliviany & Maharani, (2023)	Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	Regresi Linier Berganda	Berdasarkan hasil analisis mengindikasikan bahwa pengetahuan wajib pajak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan kualitas pelayanan fiskus dan sanksi pajak tidak memiliki pengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
4.	Thancy et al., (2024)	Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	Regresi linier berganda	Berdasarkan hasil penelitian dan hasil analisis data dapat disimpulkan bahwa pengetahuan pajak secara parsial berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Semakin baik pemahaman wajib pajak tentang peraturan perpajakan, semakin tinggi tingkat kepatuhannya. Sanksi pajak secara parsial berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
5.	Nasiroh & Afiqoh, (2023)	Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Perpajakan, Dan Sanksi	Regresi Linier Berganda	Hasil penelitian mengindikasikan bahwa pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh positif terhadap

		Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi		kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Sedangkan untuk kesadaran perpajakan dan sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.
6.	(Nafiah et al., 2021)	Pengaruh Sanksi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Pati		Hasil penelitian menunjukkan tanggapan responden atas sanksi pajak termasuk sangat baik, kesadaran wajib pajak dan kualitas pelayanan kantor pajak juga tergolong sangat baik, dan kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Pati juga sangat tinggi. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah sanksi pajak, kesadaran wajib pajak serta kualitas pelayanan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
7	As'ari, (2018)	Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kualitas Pelayanan, Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	Regresi Linear Berganda	Hasil penelitian mengindikasikan bahwa secara parsial, pemahaman peraturan perpajakan dan sanksi pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Kualitas pelayanan dan kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
8.	Setiawan & Yanti, (2024)	Kontribusi Pengetahuan, Kesadaran, dan Digitalisasi Pajak	Regresi Linear Berganda	Hasil penelitian mengindikasikan bahwa pengetahuan pajak berdampak signifikan pada kepatuhan wajib pajak, Kesadaran wajib pajak juga

		terhadap Kepatuhan Wajib Pajak		berdampak signifikan, namun digitalisasi pajak tidak memiliki pengaruh signifikan pada kepatuhan.
9.	Nurafiza et al., (2022)	Analisis Pengaruh Digital Teknologi, Pengetahuan Pajak, Dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	Regresi Linier Berganda	Hasil penelitian mengindikasikan bahwa Digital Teknologi berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, dan Sosialisasi Perpajakan berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.
10.	Wijaya et al., (2025)	Pengaruh Digitalisasi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Ilir Timur	Regresi Linear Berganda	Hasil penelitian menunjukkan bahwa digitalisasi perpajakan, pengetahuan perpajakan dan sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

G. Kerangka Konseptual



Gambar 1. Kerangka Konseptual

Sumber: (Nasiroh & Afiqoh, 2023) dan (Setiawan & Yanti, 2024)

H. Perumusan Hipotesis

1. Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Kepatuhan wajib pajak orang pribadi di definisikan sebagai perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya dalam perpajakan seperti pelaporan SPT, pembayaran pajak tepat waktu, akurat dan sudah sesuai dengan ketentuan. *Theory of Planned Behavior* menjelaskan satu faktor yang berkaitan dengan pengetahuan perpajakan, faktor itu adalah *Normative Beliefs*. Faktor tersebut menjabarkan tentang keyakinan mengenai harapan normatif orang lain serta motivasi terhadap pemenuhan harapan tersebut. Pengetahuan pajak merupakan pemahaman wajib pajak tentang hukum perpajakan, undang-undang perpajakan dan tata cara perpajakan yang digunakan wajib pajak untuk dasar perpajakan dalam memenuhi hak dan kewajiban pajaknya seperti menghitung dan melaporkan pajak (Ardiansyah & Irawan, 2022). Penelitian dari Nasiroh & Afiqoh, (2023) hasil yang diperoleh dalam penelitian adalah wajib pajak tidak taat terhadap pajak yang disebabkan oleh rendahnya pengetahuan yang dimiliki wajib pajak. Sehingga hal ini menjadikan wajib pajak kurang termotivasi untuk menjalankan kewajiban perpajakannya. Temuan dari penelitian Noraida & Kurniawanto, (2025) dan Sulistiono & Wahyudin, (2024) mengindikasikan bahwa pengetahuan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

H₁: Pengetahuan Perpajakan Berpengaruh Signifikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Karanganyar.

2. Teknologi Digital Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Era globalisasi telah mengubah perkembangan teknologi dan mengubah cara otoritas pajak dalam menyampaikan informasi dan berinteraksi dengan wajib pajak. Menurut penelitian Mufarrokhah et al., (2024) digitalisasi perpajakan merupakan penerapan sistem perpajakan melalui teknologi digital seperti *e-Filing* dan *e-Billing* yang dibuat oleh pemerintah dan kantor perpajakan yang bertujuan untuk dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak terhadap regulasi perpajakan. Teknologi digital dalam perpajakan merupakan seluruh bentuk sistem, aplikasi, platform elektronik untuk penyampaian pesan, informasi, edukasi, serta layanan perpajakan seperti, situs web resmi Direktorat Jenderal Pajak (DJP Online), aplikasi *e-Filing* dan *e-Billing*, dan media sosial resmi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk mempermudah wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Temuan dari penelitian Yessica & Andayani, (2017) dan Nurafiza et al., (2022) mengindikasikan bahwa teknologi digital berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Berbeda dengan penelitian dari Setiawan & Yanti, (2024) menunjukkan bahwa digitalisasi tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

H₂: Teknologi Digital Berpengaruh Signifikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Karanganyar.

3. Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Sanksi pajak merupakan suatu bentuk hukuman dari pemerintah yang ditujukan kepada wajib pajak yang melanggar peraturan perpajakan (Nugraha et al., 2024). Sanksi pajak yang tegas, adil, dan konsisten dapat memberikan efek jera bagi wajib pajak yang melanggar kewajiban dan ketentuan dari perpajakannya. Sanksi pajak yang tegas dan konsisten dapat menumbuhkan kesadaran bagi wajib pajak untuk lebih patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Jika sanksi dianggap terlalu ringan atau penerapannya yang tidak konsisten, maka tidak akan menimbulkan efek jera bagi wajib pajak yang tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya. Temuan dari penelitian Nafiah et al., (2021), Noraida & Kurniawanto, (2025), dan Thancy et al., (2024) mengindikasikan bahwa sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Penerapan sanksi yang jelas dan tegas, wajib pajak akan lebih cenderung termotivasi untuk melaporkan dan membayar pajak tepat waktu, sehingga secara tidak langsung meningkatkan kepatuhan wajib pajak secara keseluruhan. Berbeda dengan penelitian dari Supriatiningsih & Jamil, (2021) menunjukkan sanksi pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

H₃: Sanksi Pajak Berpengaruh Signifikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Karanganyar.

I. Metode Penelitian

1. Lokasi dan Objek Penelitian

Objek penelitian adalah wajib pajak orang pribadi (WPOP) yang terdaftar di KPP Pratama Karanganyar, tempat penelitian dilakukan di KPP Pratama Karanganyar Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah. Pemilihan lokasi untuk penelitian di KPP Pratama Karanganyar berdasar pada beberapa pertimbangan yang relevan dengan fokus penelitian untuk menganalisis pengaruh pengetahuan perpajakan, teknologi digital, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Fenomena di lapangan menunjukkan bahwa, sebagian wajib pajak di Karanganyar masih mengalami kesulitan dalam memahami aturan, sistem, dan prosedur perpajakan yang berlaku, terutama dengan adanya digitalisasi sistem pajak seperti *e-Filing*, *e-Billing*, dan DJP Online. Fenomena tersebut menunjukkan adanya kesenjangan pengetahuan perpajakan yang dapat memengaruhi kepatuhan wajib pajak dan pemilihan lokasi ini didasarkan juga pada pentingnya menilai efektivitas komunikasi pajak digital yang dilakukan oleh otoritas pajak di tingkat daerah, mengingat pemanfaatan media digital seperti Instagram, TikTok, dan YouTube oleh DJP masih perlu dikaji dari sisi sejauh mana media tersebut benar-benar mampu meningkatkan pemahaman dan kesadaran wajib pajak.


Selain faktor tersebut, penerapan sanksi pajak di wilayah Karanganyar juga menarik untuk diteliti. Sanksi perpajakan diharapkan mampu menimbulkan efek jera sehingga dapat meningkatkan kepatuhan, namun dalam praktiknya, efektivitas penerapan sanksi masih

dipertanyakan. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan di KPP Pratama Karanganyar dalam rangka untuk memperoleh gambaran empiris tentang bagaimana tingkat pengetahuan perpajakan, komunikasi pajak digital, dan sanksi pajak dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Dari berbagai alasan tersebut, penelitian yang tepat untuk menggambarkan kondisi kepatuhan pajak di daerah dengan memberikan kontribusi terhadap upaya peningkatan kepatuhan pajak secara nasional adalah KPP Pratama Karanganyar.

2. Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kuantitatif, yang menekankan pada pengumpulan data yang berupa angka dan analisis menggunakan metode statistik untuk menguji hipotesis yang telah dirumuskan. Pendekatan kuantitatif dipilih karena peneliti ingin mengetahui seberapa besar pengaruh pengetahuan perpajakan, komunikasi pajak digital, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Karanganyar. Data yang digunakan berasal dari hasil pengisian kuesioner oleh responden yang merupakan wajib pajak orang pribadi.

Desain penelitian adalah seluruh proses yang diperlukan dalam perencanaan dan pelaksanaan penelitian. Desain dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:



Gambar 2. Desain Penelitian

Sumber: diolah oleh peneliti (2025)

3. Variabel dan Definisi Operasional Variabel

a. Variabel Independen (X)

1) Pengetahuan Perpajakan (X₁)

Pengetahuan perpajakan merupakan tingkat pemahaman wajib pajak terhadap seluruh aspek sistem perpajakan, baik yang berkaitan dengan peraturan, prosedur, hak, dan kewajiban sebagai wajib pajak.

Hal ini mencakup tentang memahami *self-assessment*, tata cara

pelaporan pajak, pembayaran pajak, dan kesadaran akan pentingnya pajak bagi negara. Wajib pajak yang memiliki pengetahuan perpajakan yang baik cenderung lebih patuh dalam melakukan kewajiban pajaknya, karena mereka sudah paham konsekuensi dari ketidakpatuhan.

Instrumen kuesioner disusun berdasarkan pengetahuan perpajakan, mengacu pada (Susmiatun, 2014) indikator pengetahuan perpajakan meliputi:

- a) Pengetahuan wajib pajak terhadap fungsi pajak;
- b) Pengetahuan wajib pajak terhadap perpajakan;
- c) Pengetahuan wajib pajak terhadap prosedur;
- d) Pengetahuan wajib pajak terhadap prosedur perhitungan pajak yang dibayar;
- e) Pengetahuan wajib pajak terhadap pendaftaran sebagai wajib pajak; dan
- f) Pengetahuan wajib pajak terhadap mekanisme pembayaran.

2) Teknologi Digital (X_2)

Teknologi digital merupakan kemampuan dan pemanfaatan sistem digital. Teknologi digital adalah segala teknologi berbasis perangkat elektronik dan internet yang mengubah, menyimpan, dan mengirim informasi secara digital untuk mempermudah segala aktivitas manusia. Teknologi digital dalam perpajakan adalah seluruh bentuk sistem, aplikasi, platform elektronik yang disediakan untuk mempermudah wajib pajak dalam menjalankan kewajiban

perpajakannya. Teknologi digital mencakup layanan seperti *e-Filing*, *e-Billing*, DJP Online, aplikasi perpajakan, serta media informasi digital, serta berfungsi sebagai sarana untuk mendukung dan mendorong peningkatan kepatuhan wajib pajak melalui kemudahan layanan, transparansi, dan efisiensi proses perpajakan.

Instrumen kuesioner disusun berdasarkan teknologi digital, mengacu pada Tambun, (2019) indikator teknologi digital meliputi:

- a) Kemudahan akses informasi pajak;
- b) Efektivitas dan efisiensi layanan pajak berbasis digital; dan
- c) Inovasi layanan digital.

3) Sanksi Pajak (X_3)

Sanksi pajak merupakan hukuman administratif atau pidana yang diberikan kepada wajib pajak yang melanggar ketentuan perpajakan, baik karena disengaja maupun tidak disengaja. Tujuan dari sanksi pajak diberlakukan adalah untuk memberikan efek jera dan menegakkan kepatuhan wajib pajak terhadap peraturan perpajakan, wajib pajak yang sudah memahami dan menyadari konsekuensi dari pelanggaran pajak akan lebih berhati-hati dan termotivasi dalam melaksanakan kewajibannya dengan benar.

Instrumen kuesioner disusun berdasarkan sanksi pajak, mengacu pada As'ari, (2018) indikator sanksi pajak meliputi:

- a) Sanksi perpajakan yang dikenakan bagi pelanggar aturan pajak cukup berat;

- b) Pengenaan sanksi pajak yang cukup berat merupakan salah satu saran untuk mendidik wajib pajak; dan
- c) Sanksi pajak harus dikenakan kepada pelanggarnya tanpa toleransi.

b. Variabel Dependen (Y)

1) Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y)

Kepatuhan wajib pajak orang pribadi adalah suatu kondisi di mana wajib pajak secara sukarela dan sadar melaksanakan seluruh kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, mulai dari mendaftarkan diri, menghitung, membayar, hingga melaporkan pajak secara tepat waktu dan benar. Kepatuhan pajak mencerminkan tingkat kesadaran dan tanggung jawab wajib pajak dalam memenuhi kewajiban tanpa adanya paksaan dari pihak lain.

Indikator kuesioner disusun berdasarkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi, mengacu pada Nafiah et al., (2021) indikator kepatuhan wajib pajak orang pribadi meliputi:

- a) Memenuhi kewajiban pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- b) Membayar pajak tepat pada waktunya;
- c) Wajib pajak memenuhi persyaratan dalam membayarkan pajaknya; dan
- d) Wajib pajak dapat mengetahui jatuh tempo pembayaran.

c. Definisi Operasional Variabel

Tabel 2 Definisi Operasional Variabel

No	Variabel	Definisi Operasional	Indikator	Skala
1.	Pengetahuan Perpajakan (X_1) (Susmiatun, 2014)	Kemampuan wajib pajak memahami peraturan, hak dan kewajiban, serta tata cara pelaporan pembayaran pajak.	<ol style="list-style-type: none"> 1) Pengetahuan wajib pajak terhadap fungsi pajak. 2) Pengetahuan wajib pajak terhadap perpajakan. 3) Pengetahuan wajib pajak terhadap prosedur 4) Pengetahuan wajib pajak terhadap prosedur perhitungan pajak yang dibayar. 5) Pengetahuan wajib pajak terhadap pendaftaran sebagai wajib pajak. 6) Pengetahuan wajib pajak terhadap mekanisme pembayaran. 	Likert (1-5)
2.	Teknologi Digital (X_2) (Tambun, 2019)	Penyampaian informasi dan edukasi perpajakan melalui media digital dan pelayanan pajak digital.	<ol style="list-style-type: none"> 1) Kemudahan akses informasi pajak. 2) Efektivitas dan efisiensi layanan pajak berbasis digital. 3) Inovasi layanan digital. 	Likert (1-5)
3.	Sanksi Pajak (X_3) (As'ari, 2018)	Hukuman bagi pelanggar ketentuan pajak untuk menegakkan kepatuhan	<ol style="list-style-type: none"> 1) Sanksi perpajakan yang dikenakan bagi pelanggar aturan pajak cukup berat. 2) Pengenaan sanksi pajak yang cukup berat merupakan salah satu saran 	Likert (1-5)

			<p>untuk mendidik wajib pajak.</p> <p>3) Sanksi pajak harus dikenakan kepada pelanggarnya tanpa toleransi.</p>	
4.	Kepatuhan Wajib Pajak (Y) (Nafiah et al., 2021)	Kesediaan wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar dan tepat waktu.	<p>1) Memenuhi kewajiban pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.</p> <p>2) Membayar pajak tepat pada waktunya.</p> <p>3) Wajib pajak memenuhi persyaratan dalam membayarkan pajaknya.</p> <p>4) Wajib pajak dapat mengetahui jatuh tempo pembayaran.</p>	Likert (1-5)

4. Populasi dan sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Karanganyar. Populasi tersebut mencakup wajib pajak orang pribadi yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan terdaftar secara resmi di KPP Pratama Karanganyar, yang memiliki status sebagai karyawan, pekerja bebas, maupun pelaku usaha kecil dan menengah (UMKM). Populasi ini dipilih karena wajib pajak orang pribadi merupakan kelompok yang secara langsung menjalankan sistem *self-*

assessment, yaitu sistem di mana wajib pajak menghitung, membayar, dan melaporkan pajaknya sendiri. Oleh karena itu, populasi wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Karanganyar dinilai relevan untuk mewakili fenomena kepatuhan pajak yang menjadi fokus penelitian.

Penelitian ini mengambil sampel wajib pajak orang pribadi yang aktif melaksanakan kewajiban perpajakan dan rutin melakukan pelaporan SPT Tahunan. Pemilihan sampel pada penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu di mana teknik pengambilan sampel dengan kriteria tertentu yang disesuaikan dengan tujuan penelitian.

Kriteria responden yang akan digunakan sebagai sampel dalam penelitian ini adalah: a) Wajib pajak orang pribadi terdaftar dan aktif di KPP Pratama Karanganyar, b) Wajib pajak yang telah melaksanakan kewajiban pelaporan SPT Tahunan minimal dua tahun terakhir, dan c) Wajib pajak yang memiliki pengalaman menggunakan perpajakan digital seperti *e-Filing* atau *e-Billing*. Teknik *purposive sampling* dipilih karena, tidak semua wajib pajak orang pribadi memiliki aktivitas pelaporan pajak yang konsisten atau menggunakan sistem digital dalam perpajakan, dengan demikian, responden yang dipilih benar-benar mewakili karakteristik wajib pajak yang relevan dengan variabel penelitian. Penelitian ini menggunakan rumus Solvin untuk menentukan jumlah sampel responden, pemilihan rumus Solvin didasarkan pada pertimbangan bahwa populasi dalam penelitian telah diketahui secara jelas, yaitu wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama

Karanganyar serta memenuhi kriteria tertentu. Untuk memenuhi standar *error* maka digunakan rumus Solvin.

$$n = \frac{N}{1 + N(e)^2}$$

Keterangan :

n = jumlah sampel

N = jumlah populasi

e = *margin of error*

5. Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data kuantitatif, yaitu data yang dapat dihitung atau diukur secara matematis. Data tersebut diperoleh dari pengisian kuesioner tertutup oleh responden, di mana setiap pernyataan menggunakan skala *Likert* dengan lima tingkat jawaban, mulai dari sangat tidak setuju hingga sangat setuju. Dengan data kuantitatif, peneliti dapat mengetahui hubungan dan pengaruh antar variabel secara objektif, terukur, dan dapat diuji secara empiris melalui analisis statistik seperti analisis regresi linear berganda.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan data primer, yang diperoleh secara langsung dari lapangan melalui proses pengumpulan data oleh peneliti. Data primer diperoleh dari hasil penyebaran kuesioner kepada responden, yaitu wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Karanganyar. Data primer dipilih karena dianggap lebih akurat dan relevan dengan kondisi nyata di

lapangan, serta memungkinkan peneliti memperoleh informasi sesuai dengan kebutuhan penelitian.

6. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner dengan memberikan daftar pertanyaan atau pertanyaan tertulis kepada responden untuk dijawab sesuai dengan kondisi dan pendapat mereka. Kuesioner digunakan karena efisien dalam mengumpulkan data dari jumlah responden yang banyak dalam waktu relatif singkat. Kuesioner disusun dengan menggunakan skala Likert lima poin, dengan alternatif jawaban sebagai berikut:

- a. 1 = Sangat Tidak Setuju (STS)
- b. 2 = Tidak Setuju (TS)
- c. 3 = Netral (N)
- d. 4 = Setuju (S)
- e. 5 = Sangat Setuju (SS)

7. Metode Analisis Data

a. Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif merupakan analisis data yang memiliki fungsi untuk menjelaskan mengenai data yang diteliti. Dalam statistik deskriptif biasanya mencakup ukuran-ukuran seperti nilai minimum, maksimum, dan rata-rata (*mean*) (Febriani, 2022). Uji deskriptif dilakukan untuk memberikan gambaran umum tentang karakteristik responden, misalnya usia, jenis kelamin, pekerjaan, lama menjadi wajib pajak.

b. Uji Instrumen Penelitian

1) Uji Validitas

Instrumen penelitian yang *valid* berarti mampu memperkirakan variabel yang diukurnya, sehingga dapat digunakan sebagai alat pengumpul data (Sugiyono, 2019). Uji validitas memiliki tujuan untuk menunjukkan sejauh mana instrumen pengukuran mampu untuk mengukur apa yang diukur. Dalam pengambilan hipotesis untuk menentukan uji validitas sebagai berikut:

- a) H_0 : H_0 diterima jika nilai r hitung $>$ nilai r tabel, maka kesimpulan yang diambil *valid*.
- b) H_1 : H_1 diterima jika nilai r hitung $<$ nilai r tabel, maka kesimpulan yang diambil tidak *valid*.

2) Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas dimaksudkan untuk menunjukkan konsistensi dari alat ukur dalam mengukur gejala yang sama di lain kesempatan. Menurut Sugiyono, (2019) meskipun instrumen penelitian yang *valid* umumnya reliabel, akan tetapi pengujian reliabilitas instrumen tetap diperlukan. Dalam pengambilan hipotesis untuk menentukan uji reliabilitas, sebagai berikut:

- a) H_0 : H_0 diterima jika nilai reliabilitas $>$ nilai 0,60, maka kesimpulan yang diambil reliabel.
- b) H_1 : H_1 diterima jika nilai reliabilitas $<$ nilai 0,60, maka kesimpulan yang diambil tidak reliabel.

c. Uji Asumsi Klasik

1) Uji Normalitas

Uji normalitas merupakan salah satu persyaratan analisis statistik parametrik yang memiliki tujuan untuk menguji apakah nilai residual atau data pengukuran berasal dari populasi yang berdistribusi normal (Quraissy, 2022). Uji statistik yang digunakan adalah Uji *Kolmogorov-Smirnov*. Dasar pengambilan keputusan untuk menentukan pengujian normalitas data yaitu sebagai berikut (Ghozali, 2018):

- a) Data dikatakan normal jika *Asymp. Sig* > 0,05,
- b) Data dikatakan tidak normal jika *Asymp. Sig* < 0,05.

2) Uji Multikolinearitas

Multikolinearitas adalah suatu kondisi di mana terjadi korelasi antara variabel bebas atau antar variabel bebas tidak bersifat saling bebas. Besaran (*quality*) yang dapat digunakan untuk mendeteksi adanya multikolinearitas adalah faktor inflasi ragam (*Variance Inflation Factor/VIF*). VIF digunakan sebagai kriteria untuk mendeteksi multikolinearitas pada regresi linier yang melibatkan lebih dari dua variabel bebas (Sriningsih et al., 2015). Dasar pengambilan keputusan untuk menentukan ada tidaknya multikolinearitas yaitu sebagai berikut (Ghozali, 2018):

- a. Apabila nilai VIF < 10 atau nilai *tolerance* > 0,10, maka tidak terjadi multikolinearitas,

b. Apabila nilai VIF > 10 atau nilai *tolerance* $< 0,10$, maka terjadi multikolinieritas.

3) Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas memiliki tujuan untuk menguji apakah terdapat perbedaan varian antara residual pada satu pengamatan dengan pengamatan lainnya dalam model regresi. Untuk dasar pengambilan keputusan untuk mendeteksi adanya heteroskedastisitas dalam model regresi, dapat dilakukan dengan menggunakan pola gambar Scatterplot, prediksi variabel independen (ZPRED) dengan variabel residualnya (SRESID). Analisis Scatterplot dikatakan tidak terdapat heterokedastisitas, jika (Ghozali, 2018):

- a. Titik-titik data menyebar diatas dan dibawah sekitar angka 0.
- b. Titik-titik penyebarannya tidak boleh membentuk pola pada satu tempat tertentu yang membentuk gelombang melebar, kemudian menyempit dan melebar kembali.

d. Uji Hipotesis

1) Analisis Linear Berganda

Setelah data penelitian dinyatakan memenuhi uji asumsi klasik, langkah selanjutnya adalah melakukan analisis regresi linear berganda, yang tujuannya untuk mengetahui besarnya pengaruh dan arah hubungan antara variabel independen (X_1, X_2, X_3) terhadap

variabel dependen (Y). Model regresi yang digunakan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut (Nurafiza et al., 2022):

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \epsilon$$

Keterangan:

Y = Kepatuhan Wajib Pajak

$\beta_1 \beta_2 \beta_3$ = Koefisien regresi dari variabel independen

X_1 = Pengetahuan Perpajakan

X_2 = Komunikasi Pajak Digital

X_3 = Sanksi Pajak

α = Konstanta

ϵ = *error term*

2) Uji t (Parsial)

Uji t digunakan untuk mengetahui apakah masing-masing variabel independen secara parsial berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Uji ini dapat ditentukan dengan membandingkan signifikansi (Sig.) hasil regresi dengan taraf signifikansi ($\alpha = 0,05$). Apabila skor signifikan kurang dari 0,05 maka H_a diterima, cara mengetahui uji t adalah sebagai berikut (Ghozali, 2018):

- a. Jika probabilitas $< 0,05$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima.
- b. Jika probabilitas $> 0,05$ maka H_0 diterima dan H_a ditolak.

3) Uji F (Simultan)

Uji F pada dasarnya mengindikasikan apakah seluruh variabel independen yang terdapat dalam model memiliki pengaruh secara simultan terhadap variabel dependen. Kriteria pengujian hipotesis

dalam penggunaan statistik F adalah ketika nilai signifikansi $F < 0,05$, maka hipotesis alternatif diterima, yang menyatakan bahwa semua independen secara simultan dan signifikan mempengaruhi variabel dependen, cara menguji hipotesis dengan uji F sebagai berikut (Ghozali, 2018):

- a. Jika nilai probabilitas ($sign < 0,05$) maka H_0 ditolak dan H_a diterima.
- b. Jika nilai probabilitas ($sign > 0,05$) maka H_0 diterima dan H_a ditolak.

4) Koefisien Determinasi (R^2)

Uji koefisien determinasi dilambangkan dengan R^2 (*R-square*) dan merupakan bagian dari output model regresi linear berganda. Nilai R^2 berada dalam rentang nol hingga satu. Koefisien determinasi (R^2) yang rendah menunjukkan bahwa variabel independen memiliki keterbatasan dalam menjelaskan variabel dependen. Semakin mendekati satu, maka semakin besar kontribusi variabel - variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen. Sebaliknya, nilai yang mendekati nol menunjukkan bahwa model tidak mampu menjelaskan variasi data dependen dengan baik. Untuk mengurangi keterbatasan tersebut maka digunakan koefisien determinasi yang telah disesuaikan *Adjusted R Square* (Azhari et al., 2023).

DAFTAR PUSTAKA

- Agun, W., Datrini, L., & Amlayasa, A. (2022). Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Memenuhi Kewajiban. *Wicaksana, Jurnal Lingkungan & Pembangunan*, 6(1), 9.
- Aliviany, D., & Maharani, N. K. (2023). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Akuntansi*, 2(2), 14–26. <https://doi.org/10.59603/accounting.v2i2.178>
- Ardiansyah, Y., & Irawan, A. (2022). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Self Assesment System, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kpp Pratama Bojonagara). *Indonesian Accounting Research Journal*, 2(3), 265–280.
- Aritonang, F. Y., & Tipa, H. (2025). Pengetahuan Perpajakan, Transparansi Dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *SCIENTIA JOURNAL : Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, 7(1). <https://doi.org/10.33884/scientiajournal.v7i1.9582>
- As'ari, N. G. (2018). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kualitas Pelayanan, Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Ekobis Dewantara*, 1(6), 64–76.
- Azhari, E., Saleh, L. M., & Marantika, M. (2023). Analisis Faktor Penyebab Keterlambatan Proyek Pembangunan Gedung Laboratorium Terpadu dan Perpustakaan MAN 1 Maluku Tengah. *Journal Agregate*, 2(2), 262–270.
- Barri, A., & Hidayat, R. S. (2025). Pengaruh Digitalisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Era E-Filing. 4(3), 7681–7687.
- Febriani, S. (2022). Analisis Deskriptif Standar Deviasi. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 6(1), 910–913. <https://jptam.org/index.php/jptam/article/view/8194>
- Ghozali. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25*. Universitas Diponegoro.
- Hardiyanti, I. D. (2024). Pengaruh Penerapan Program Pengungkapan Sukarela, Digitalisasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi kasus pada Wajib Pajak Orang Pribadi di Indonesia).
- L, N. D. (2020). Optimalisasi Edukasi Perpajakan Melalui Konten Digital Sebagai Upaya Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Pada Mahasiswa di Kota Yogyakarta). *Jurnal Literasi Akuntansi*, 1–8.
- Lestari, R. I. S., & Poniman. (2022). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pemahaman Pajak dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Batam Selatan.
- Mu'arif, S., & Lestari, S. (2023). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Ketegasan Sanksi Perpajakan Dan Keadilan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib

- Pajak Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Umkm). *Jurnal Ilmiah Manajemen, Bisnis Dan Kewirausahaan*, 3(2), 159–170. <https://doi.org/10.55606/jurimbik.v3i2.469>
- Mufarrokhah, S., Mawardi, C. M., & Nandiroh, U. (2024). Dampak Tax Planning, Digitalisasi Layanan Pajak, dan Religiusitas Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *E_Jurnal Ilmiah Riset Akuntansi*, 13(01), 107–115. <http://jim.unisma.ac.id/index.php/jra>,
- Nafiah, Z., Sopi, & Novandalina, A. (2021). Pengaruh Sanksi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Pati. *Jurnal STIE Semarang*, 13(2), 1–12.
- Nasiroh, D., & Afiqoh, N. W. (2023). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Perpajakan, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *RISTANSI: Riset Akuntansi*, 3(2), 152–164. <https://doi.org/10.32815/ristansi.v3i2.1232>
- Noraida, R. E., & Kurniawanto, H. (2025). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Perpajakan, dan Sosialisasi Perpajakan terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Bukti Empiris Pada Kp2kp Wonogiri). *E-Bisnis: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 18(1), 136–145. <https://doi.org/10.51903/e-bisnis.v18i1.2321>
- Nugraha, R. A. Z., Nurrahman, A., Saputri, A., Juliani, D., & Achmadi, C. R. (2024). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Pemanfaatan Teknologi, Sanksi Pajak, dan Tingkat Pendidikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Journal of Islamic Economics and Finance*, 2(2), 80–93. <https://doi.org/10.59841/jureksi.v2i2.1113>
- Nugrahani, R., & Suryaningsum, S. (2023). Pengaruh Kesadaran , Pengetahuan Perpajakan , Pelayanan Fiskus , dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 21(1), 155–172.
- Nurafiza, B., Kisnawati, B., & Rusdi. (2022). Analisis Pengaruh Digital Teknologi, Pengetahuan Pajak, Dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, vol 2(1), 49–61.
- Pratiwi, A. D. S., & Sinaga, K. E. C. (2023). *Pengaruh Motivasi, Pengetahuan Perpajakan, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Studi Kasus Pada Wajib Pajak Orang Pribadi di Wilayah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Yogyakarta*. 15(1), 95–110.
- Quraisy, A. (2022). Normalitas Data Menggunakan Uji Kolmogorov-Smirnov dan Saphiro-Wilk. *J-HEST Journal of Health Education Economics Science and Technology*, 3(1), 7–11. <https://doi.org/10.36339/jhest.v3i1.42>
- Setiawan, J., & Yanti, L. D. (2024). Kontribusi Pengetahuan , Kesadaran , dan Digitalisasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Economics and Business*, 7(2). <https://doi.org/10.32877/eb.v7i2.1698>
- Soda, J., Sondakh, J. J., & Budiarmo, N. S. (2024). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak, dan Persepsi Keadilan Terhadap Kepatuhan Wajib

- Pajak UMKM di Kota Malang. *Assyarikah: Journal of Islamic Economic Business*, 5(2), 286. <https://doi.org/10.28944/assyarikah.v5i2.1893>
- Sriningsih, M., Hatidja, D., Prang, J. D., & Utama, R. K. (2015). Penanganan Multikolinearitas dengan Menggunakan Analisis Regresi Komponen Utama Pada Kasus Impor Beras di Provinsi Sulut. *Jurnal Ilmiah Sains*.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&d*.
- Sulistiono, E., & Wahyudin, D. (2024). Pengaruh Pengetahuan, Sosialisasi Dan Lingkungan Sosial Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Dua Jakarta Utara. *Reformasi Administrasi*, 11(2), 236–243. <https://doi.org/10.31334/reformasi.v11i2.4194>
- Supriatiningsih, & Jamil, F. S. (2021). Pengaruh Kebijakan E-Filing, Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 9(1).
- Susmiatun. (2014). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Ketegasan Sanksi Perpajakan Dan Keadilan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Kota Semarang. *Accounting Analysis Journal*, 3(3), 378–386.
- Susyanti, J., & Anwar, S. A. (2020). Efek Sikap Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pajak Di Masa Covid 19. *Sebatik*, 24(2), 171–177. <https://doi.org/10.46984/sebatik.v24i2.1166>
- Tambun, S. (2019). *Pengaruh Digitalisasi Layanan Pajak Dan Cooperative Compliance Terhadap Upaya Pencegahan Tax avoidance Dimoderasi Kebijakan Fiskal Di Masa Pandemi Covid 19*. 4(2), 1–10.
- Thancy, C., Syafputra, R., & Sari, D. P. P. (2024). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Akuntansi, Keuangan, Perpajakan Dan Tata Kelola Perusahaan*, 2(1), 13–26. <https://doi.org/10.70248/jakpt.v2i1.1038>
- Wijaya, H., Zuliyana, M., Putra, D. P., & Rani, S. (2025). Pengaruh Digitalisasi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Ilir Timur. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 7(1), 53–67.
- www.money.kompas.com. (2025). *Pelaporan SPT Tahunan dari Wajib Pajak Pribadi Turun 1,2 Persen*. Idntimes.Com. <https://www.idntimes.com/business/economy/pelaporan-spt-tahunan-untuk-wajib-pajak-pribadi-turun-1-2-persen-00-gshdq-f92btg>
- www.pajak.go.id. (2023). *Jumlah Penyampaian SPT di Kanwil Jateng II Meningkat*. Pajak.Go.Id. <https://pajak.go.id/id/siaran-pers/jumlah-penyampaian-spt-di-kanwil-jateng-ii-meningkat>
- Yessica, F., & Andayani. (2017). Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 2, 184. <https://doi.org/10.23887/team.vol2.2017.170>

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Sherly Wijayanti
NIM : 2022522593
Jurusan/Progdi : Akuntansi
Tempat/Tanggal Lahir : Karanganyar, 24 September 2003
Jenis Kelamin : Perempuan
Status : -
Pekerjaan : Mahasiswa
Nama Orang Tua : Sudarmi
Pekerjaan Orang Tua : Karyawan Swasta

Riwayat Pendidikan :

1. SD Negeri 02 Kebak
2. SMP Negeri 2 Kebakkramat
3. SMA Negeri Kebakkramat

Pengalaman Kerja :

1. Magang di PT BPR BANK Karanganyar

Surakarta, 26 November 2025



Sherly Wijayanti

Tabel 1. Pengetahuan Perpajakan

No	Pertanyaan	Alternatif Jawaban				
		STS	TS	N	S	SS
Pengetahuan Wajib Pajak Terhadap Fungsi Pajak						
1	Saya memahami fungsi pajak sebagai sumber penerimaan negara untuk mendukung pembangunan dan pelayanan public					
Pengetahuan Wajib Pajak Terhadap Perpajakan						
2	Saya mengetahui ketentuan dan peraturan yang mengatur kewajiban perpajakan bagi wajib pajak pribadi					
Pengetahuan Wajib Pajak Terhadap Prosedur						
3	Saya memahami prosedur pelaporan pajak yang berlaku					
Pengetahuan Wajib Pajak Terhadap Prosedur Perhitungan Pajak yang Dibayar						
4	Saya mengetahui cara perhitungan jumlah pajak yang harus saya bayarkan					
Pengetahuan Wajib Pajak Terhadap Pendaftaran Sebagai Wajib Pajak.						
5	Saya mengetahui ketentuan dan prosedur pendaftaran sebagai wajib pajak (NPWP)					
Pengetahuan Wajib Pajak Terhadap Mekanisme Pembayaran.						
6	Saya memahami mekanisme pembayaran pajak melalui metode yang resmi dan tersedia					

Sumber:(Susmiatun, 2014)

Tabel 2. Teknologi Digital

No	Pertanyaan	Alternatif Jawaban				
		STS	TS	N	S	SS
Kemudahan Akses Informasi Pajak						
1	Digitalisasi layanan Cortax mudah digunakan					
2	Sistem digitalisasi layanan pajak mudah untuk dipahami dan dipelajari					
Efektivitas dan Efisiensi Layanan Pajak Berbasis Digital						
3	Dengan adanya digitalisasi layanan pajak dapat mempermudah wajib pajak untuk menghitung dan melaporkan pajaknya sendiri					
4	Dengan adanya digitalisasi layanan pajak dapat menghemat waktu dan biaya wajib pajak					
Inovasi Layanan Digital						
5	Layanan pajak yang disediakan oleh DJP mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak yang berdampak pada pendapatan negara					

Sumber: (Tambun, 2019)

Tabel 3. Sanksi Pajak

No	Pertanyaan	Alternatif Jawaban				
		STS	TS	N	S	SS
Sanksi Perpajakan yang Dikenakan Bagi Pelanggar Aturan Pajak Cukup Berat						
1	Sanksi pajak tidak dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak					
2	Semakin berat sanksi, saya akan semakin patuh untuk membayar pajak					
3	Sanksi pajak membuat wajib pajak tidak jera dalam kewajiban perpajakannya					
Pengenaan Sanksi Pajak yang Cukup Berat Merupakan Salah Satu Saran untuk Mendidik Wajib Pajak						
4	Saya selalu mengisi surat pemberitahuan (SPT) sesuai dengan peraturan yang berlaku					
5	Sanksi dalam surat pemberitahuan (SPT) tidak diperlukan					
Sanksi Pajak Harus Dikenakan Kepada Pelanggarnya Tanpa Toleransi						
6	Saya paham jika melanggar pembayaran pajak akan dikenakan sanksi pidana dan administrasi					
7	Wajib pajak tidak perlu memahami dengan baik tentang sanksi perpajakan					
8	Wajib pajak yang tidak patuh akan dikenai sanksi pajak yang telah ditetapkan					

Sumber: (As'ari, 2018)

Tabel 4. Kepatuhan Wajib Pajak

No	Pertanyaan	Alternatif Jawaban				
		STS	TS	N	S	SS
Memenuhi Kewajiban Pajak Sesuai Ketentuan yang Berlaku						
1	Saya selalu memenuhi kewajiban membayar pajak					
Membayar Pajak Tepat Waktu						
2	Saya selalu membayar pajak tepat pada waktunya					
Wajib Pajak Memenuhi Persyaratan dalam Membayar Pajak						
3	Saya selalu melengkapi berkas persyaratan pembayaran pajak					
Wajib Pajak dapat Mengetahui Jatuh Tempo Pembayaran						
4	Saya selalu ingat waktu jatuh tempo pembayaran pajak					

Sumber: (Nafiah et al., 2021)